



KEDUDUKAN HUKUM DALAM MELAKUKAN PENYELESAIAN SANGKETA MEDIK DALAM MEDIASI KOMUNIKASI PASIEN DAN DOKTER

LEGAL POSITION IN RESOLUTION OF MEDICAL DISPUTES IN PATIENT AND DOCTOR COMMUNICATION MEDIATION

Daris Andalusia¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: darisandaris190@gmail.com¹, hoedyjoesoef@gmail.com²

Article history :

Received : 11-11-2024

Revised : 12-11-2024

Accepted : 14-11-2024

Published: 16-11-2024

Abstract

Settlement of medical disputes between doctors and patients is an important issue in the context of legal relations and health communication. This relationship is basically built on trust and mutual need, but often ends in conflict due to ineffective communication. This research aims to analyze the legal position in resolving medical disputes through mediation as a form of legal communication. Mediation was chosen as a resolution method that can create a win-win solution for both parties, considering that many disputes arise from a lack of understanding of each party's position, both medically and legally. Through a qualitative approach, this research explores how good interpersonal communication between doctors and patients can prevent disputes. Results indicate that four key aspects—empathy, trust, openness, and positive regard—are key to building an effective therapeutic relationship. When a dispute occurs, non-litigation mediation is an effective alternative to resolve the problem without having to go to court, thereby maintaining good relations between doctors and patients.² Thus, the importance of good communication and understanding the law in the context of mediation is a major highlight in resolving medical disputes. It is hoped that this research will contribute to medical and legal practice, as well as increase awareness of the importance of effective communication in the doctor-patient relationship to prevent conflict.

Key Words: *Legal Certainty, Mediated Communication, Medical Disputes*

Abstrak

Penyelesaian sengketa medik antara dokter dan pasien merupakan isu yang penting dalam konteks hubungan hukum dan komunikasi kesehatan. Hubungan ini pada dasarnya dibangun di atas dasar kepercayaan dan saling membutuhkan, namun sering kali berujung pada konflik akibat komunikasi yang tidak efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dalam penyelesaian sengketa medik melalui mediasi sebagai bentuk komunikasi hukum. Mediasi dipilih sebagai metode penyelesaian yang dapat menciptakan solusi win-win bagi kedua belah pihak, mengingat bahwa banyak sengketa muncul dari kurangnya pemahaman mengenai posisi masing-masing pihak baik secara medis maupun hukum. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menggali bagaimana komunikasi interpersonal yang baik antara dokter dan pasien dapat mencegah terjadinya sengketa. Hasil menunjukkan bahwa empat aspek utama—empati, kepercayaan, keterbukaan, dan perhatian positif—merupakan kunci dalam membangun hubungan terapeutik yang efektif. Ketika terjadi sengketa, mediasi nonlitigasi menjadi alternatif yang efektif untuk menyelesaikan masalah tanpa harus melalui jalur pengadilan, sehingga menjaga hubungan baik antara dokter dan pasien tetap terjaga. Dengan demikian, pentingnya komunikasi yang baik dan pemahaman hukum dalam konteks mediasi menjadi sorotan utama dalam penyelesaian sengketa medik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi praktik medis dan hukum, serta meningkatkan



kesadaran akan pentingnya komunikasi yang efektif dalam hubungan dokter-pasien untuk mencegah konflik.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Komunikasi Mediasi, Sangketa Medik

PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa medik antara dokter dan pasien merupakan salah satu tantangan utama dalam dunia kesehatan. Dalam praktik medis, hubungan antara dokter dan pasien tidak hanya bersifat profesional, tetapi juga melibatkan aspek emosional dan psikologis. Kepercayaan pasien kepada dokter sangat bergantung pada komunikasi yang efektif dan transparan. Namun, seringkali terjadi kesalahpahaman yang dapat memicu sengketa, baik karena perbedaan persepsi mengenai diagnosis, pengobatan, maupun harapan terhadap hasil medis.

Di Indonesia, meningkatnya jumlah sengketa medik menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih efektif dalam menyelesaikan konflik ini. Menurut data dari berbagai lembaga kesehatan, kasus sengketa medik terus meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka sebagai pasien. Hal ini menuntut adanya pemahaman yang lebih mendalam tentang kedudukan hukum dalam penyelesaian sengketa medik, serta pentingnya mediasi sebagai alternatif penyelesaian yang lebih manusiawi dan efisien.

Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa menawarkan ruang bagi kedua belah pihak untuk berkomunikasi secara terbuka dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Dalam konteks ini, kedudukan hukum menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa proses mediasi berjalan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mediasi tidak hanya membantu menyelesaikan sengketa tetapi juga berpotensi memperbaiki hubungan antara dokter dan pasien, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kedudukan hukum dalam penyelesaian sengketa medik melalui mediasi, serta bagaimana komunikasi yang efektif dapat mencegah terjadinya konflik. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan dapat ditemukan strategi yang lebih baik dalam mengelola hubungan dokter-pasien dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

Keselamatan pasien merupakan prioritas utama dalam pelayanan kesehatan dan sebagai aspek paling penting dari manajemen yang berkualitas. Keselamatan pasien diatur didalam pemendes nomor 11 tahun 2017. Keselamatan pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman. Dimana asuhan pasien meliputi: asesmen risiko, identifikasi dan pengolahan resiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindak atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. (RI, 2017).

Keselamatan pasien juga merupakan salah satu standar akreditasi yang harus ditepati oleh seluruh rumah sakit yang terakreditasi (Komisi Akreditasi Rumah Sakit, 2018). Dengan adanya sasaran keselamatan pasien rumah sakit dapat melakukan perbaikan yang signifikan dengan menyoroti bagian-bagian yang bermasalah dalam pelayanan rumah sakit dan dapat menjelaskan bukti serta pemberian solusi dari para konsensus yang ahli dalam setiap permasalahan. Di kendalikan (D.J.P.K.K.K.R. Indonesia,2022).



Salah satu cara untuk mengimplementasikan keselamatan pasien yaitu melalui komunikasi yang baik antara dokter dan pasien. Komunikasi antara dokter dan pasien merupakan bagian dari kedokteran yang sangat penting dalam penyediaan pelayanan kesehatan. Komunikasi antara dokter disebut dengan komunikasi Art Of Medicine, interaksi profesional antara dokter dan pasien, biasanya dimulai berbicara medis ini adalah bagaian yang pelaiig penting dalam proses diagnosis karena akan membatu kita dalam membetuk gambaran penyakit pasien seakurat mungkin. Dokter tidak hanya dibutuhkan saat sakit, tapi bila sehat dokter lah yang benar-benar dibutuhkan untuk mencegah penyakit atau merawat dan meningkatkan kesehatan fisik dan piskologi pasien. Dan yang bisa melakukan ini dokter keluarga, yang sudah belajar dilatih untuk menangani penyakit sekaligus menjaga kesehatan masyarakat mulai dari lahir hingga menula, hubungan dokter-pasien adalah hubungan kepercayaan, jadi Komunikasi antara dokter dengan pasien sangat lah penting diantara keduanya pengobatan mungkin tidak dilakukan dengan baik bila mana keduanya tanpa rasa salaing percaya.

Hubungan hukum antara dokter dan psien terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dahulu, pasien dianggap idka sederajat dengan dokter, dokter merupakan sosok yang paling tahu tentang kondisi pasiennya sebaliknya pasien merupakan sosok minoritas yang sang berharap kepada dokter. Seiring dengan perkembangan zaman, hungungan antara dokter dan pasien secara hukum mengalami pergeserab menjadi sederajat (Mustajab, 2013). Baik pengobatan maupun tindakan medis yang akan dilakukan dokter kepada pasiennya harus melalui persetujuan pasien. Hal ini lazim disebut dengan Informed consent. Dokter yang mendapatkan persetujuan pasien beroriesntasi untuk melakukan upaya maksimal (inspanning verbintenis) dalam pelayanan medis yang diberikan dan bukan sebaliknya menjanjikan hasil (resultaatsverbintenis) (putra,1999) maka dari itu, pelayanana medis dengan hasil maksimal menjadi harapan baik dari pihak pasien dan keluarganya tetatpi tidak tertutup kemungkinan dalam pelakanaannya tidak sesuai harapap(*Pradana, 2023*).

Komunikasi hukum dibutuhkan seperti mediasi terutama mediasi nonlitigasi (mediasi diluar jalur pengadilan) sebelum pasien menggugat melalui pengadilan (karena seandainya jalur pengadilan llitigasu, secara otomatis tetap harus mejalani mediasi terlebih dahulu berdasarkan, PERMA No.01/2008), maka hak dari dokter yang melakukan kelalaian berdasarkan Undang-Undang ini untuk mendapatkan kesempatan dari pasien untuk dibuka pintu mediasi nonlitigasu (S.A Nograho,2019) oleh karena itu, diperlukan mediasi sebgai komunikasi hukum dalam hal sebagai solusi untuk menyelesaikan persengketaan antara dokter dan pasien.

Rumusan Masalah.

1. Memahami Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sangketa Medis
2. Mengerti Kedudukan Hukum dalam Mediasi: Tanggung Jawab dan Hak Pasien dan Dokter.

Tujuan Penulisan

1. Memahami Peran Mediasi dalam penyelesain Sangket Medis
2. Memperdalam mengerti Kedudukan Hukum dalam Mediasi: Tanggung Jawab dan Hak Pasien dan Dokter.



METODE PENELITIAN

Dalam penelitian mengenai kedudukan hukum dalam penyelesaian sengketa medik melalui mediasi komunikasi antara pasien dan dokter, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan paradigma konstruktivis. Metode ini dipilih untuk memahami secara mendalam dinamika interaksi antara dokter dan pasien serta bagaimana proses mediasi dapat berfungsi dalam menyelesaikan sengketa yang muncul.

Pendekatan Penelitian

1. Paradigma Konstruktivis: Pendekatan ini berfokus pada bagaimana individu membangun makna dari pengalaman mereka. Dalam konteks ini, baik dokter maupun pasien memiliki perspektif yang berbeda yang perlu dipahami untuk mencapai penyelesaian yang efektif.
2. Kualitatif Deskriptif: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena komunikasi dan interaksi yang terjadi dalam proses mediasi, serta bagaimana kedudukan hukum berperan dalam penyelesaian sengketa.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara Mendalam: Wawancara dilakukan dengan sejumlah informan, termasuk dokter dan pasien, untuk menggali pandangan mereka tentang proses komunikasi dan mediasi. Wawancara ini dirancang untuk mendapatkan informasi yang kaya dan mendetail mengenai pengalaman mereka dalam menghadapi sengketa medik.
2. Observasi: Peneliti melakukan observasi terhadap interaksi antara dokter dan pasien di lingkungan klinis untuk memahami dinamika komunikasi secara langsung.
3. Studi Pustaka: Penelitian juga melibatkan kajian literatur terkait teori komunikasi, hukum kesehatan, dan praktik mediasi untuk memberikan landasan teori yang kuat bagi analisis.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian terdiri dari:

1. Dokter: beberapa dokter dari berbagai spesialisasi yang terlibat dalam praktik medis sehari-hari
2. Pasien : Pasien yang pernah mengalami sengketa atau konflik dalam hubungan mereka dengan dokter.

Analisis Data, Data yang diperoleh dari observasi akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, dimana peneliti akan mengidentifikasi pola-pola komunikasi, hambatan-hambatan dan interaksi, serta elemen-elemen kunci yang mendukung keberhasilan mediasi.

Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi komunikasi antara dokter dan pasien.
2. Menganalisis peran kedudukan hukum dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi.
3. Memberikan rekomendasi bagi praktik komunikasi medis yang lebih baik untuk mencegah sengketa di masa depan.



Melalui pendekatan ini diharapkan pnelitaian dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pentingnya komunika su efektif dan peran hukum dalam menyelesaikan sangketa medik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cara berkomunikasi menjadi suatu kepentingan utama bagi setiap pemberi atau penerima informasi dalam terciptannya tujuan akan alasan informasi tersebut atau menerima informasi tersebut dalam tercapainya tujuan akan alasan informasi tersebut disampaikan Dokter dan pasien serta rumah sakit memiliki pola tersendiri dalam hubungan hukum pada setiap pihak yang berkaitan. Dalam hubungan hukum antara dokter dengan pasien ini membutuhkan suatu cara berkomunikasi yang baik sehingga tidak terjadinya kesalahpahaman di masing-masing pihak, untuk dapat saling mengetahui hak dan kewajiban setiap pihak. Komunikasi dapat menimbulkan kesalahpahaman atau pemahaman yang berbeda antara dokter dan pasien menimbulkan ketidakpercayaan pasien terhadap dokter sehingga menurunkan drajat kesehatan masyarakat karna masyarakat akan lebih memilih tidak ke rumah sakit dan mencari obat alternatif. Inti dari penelitian ini adalah rumah sakit

Komunikasi yang baik dan memiliki keahlian tertentu dengan segala unsur dan prosesnya memegang peranan utama dalam suatu manajemen rumah sakit. Manajemen rumah sakit memiliki arti sama dengan melaksanakan fungsi dari perencanaan, perorganisasian, penggerakan dan pengawasan dirumah sakit. Perencanaan dalam manajemen rumah sakit adalah proses penentuan untuk menetapkan tahapan dan tindakan yang akan dilakukan. Komunikasi yang baik dapat menjadikan alat yang baik dalam menyalurkan masing-masing pendapat dan keinginan baik dari dokter maupun pasien sehingga terjalinnya hubungan yang saling menguntungkan (Visecoach.com, 2023).

1. Peran Hukum dalam Mediasi Sengketa Medis

Hukum kesehatan serangkaian aturan yang mengatur penyelenggaraan dan pelayanan kesehatan, meliputi semua aspek yang terkait dengan kesehatan. Undang- Undang No. 17 Tahun 2023, Tentang Kesehatan pasal 1 mendefinisika kesehatan sebagai keadaan sehatnya seseorang baik secara fisik, jiwa, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis, kesehatan dipandang sebagai salah satu hak asasi manusia yang fundamental dan setiap masyarakat berhak mendapatkan upaya kesehatan yang layak. Perjanjian antara dokter dan pasien merupakan perjanjian tentang upaya (inpaningsverbintenis), bukan tentang hasil (resultaatverbintenis). Dokter berkomitmen untuk memberikan upaya semaksimal mungkin, namun tidak menjanjikan hasil atau kesembuhan kepada pasien. Dokter bertanggung jawab atas tindakan medisnya jika terjadi kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian pada pasien, baik karena wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Pasien tidak dapat diidentifikasi sebagai konsumen, karena hubungan antara dokter dan pasien bukanlah hubungan jual-beli seperti yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), melainkan merupakan bentuk perikatan medik yang melibatkan upaya kesembuhan (terapeutik), bukan praktik medik hasil (resultaatverbintenis). Dokter melakukan tindakan medisnya dengan berhati-hati dan cermat sesuai dengan informed consent serta berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya. Apabila



terjadinya kegagalan atau komplikasi dalam melakukan tindakan medis, dokter tidak dapat disalahkan jika telah berupaya seaksial mungkin untuk keberhasilan tindakan terapeutik (Lesmana Dkk, 2020).

Pemerintah memiliki peran krusial dalam memastikan kualitas dan keamanan layanan kesehatan bagi masyarakat. Hal ini terwujud melalui regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum terkait praktik medis dan sengketa medis.

Penegakan Hukum Terkait Sengketa Medis:

- a. Menyelesaikan sengketa medis: Pemerintah berwenang untuk menyelesaikan sengketa medis melalui mekanisme hukum yang tersedia, seperti mediasi, arbitrase, dan pradilan.
- b. Menindaklanjuti kasus malpraktik medis: Pemerintahan berwenang untuk menindaklanjuti kasus malpraktik dan menjatuhkan sanksi kepada dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang terbukti melakukan malpraktik.
- c. Memberikan perlindungan hukum bagi pasien: Pemerintahan berwenang untuk memberikan perlindungan hukum bagi pasien yang dirugikan akibat praktik medis yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.

2. Komunikasi Efektif antara Dokter dan Pasien: Implikasi Hukum dalam Penyelesaian Sengketa

Komunikasi yang efektif antara dokter dan pasien merupakan satu kompetensi yang sangat penting dan harus dikuasai oleh dokter. Kompetensi komunikasi menentukan keberhasilan dalam membanyi penyelesaian masalah kesehatan pasien. Komunikasi yang efektif dapat mengurangi keraguan pasien, serta menambah kepatuhan dari pasien. Dokter dan pasien sama-sama memperoleh manfaat dari saling berbagai dalam hubungan yang erat. Setiap pihak merasa dimengerti. Pasien merasa aman dan terlindungi jika dokter yang menanganinya melakukan yang terbaik untuk pasiennya. Ketika saling terhubung, sang dokter dapat mengerti dan bereaksi lebih baik pada perubahan perilaku dan perhatiannya pada pasien setiap saat. Komunikasi yang efektif antara dokter dan pasien sangatlah diperlukan untuk memperoleh hasil yang optimal berupa masalah kesehatan yang dapat diselesaikan dan kesembuhan pasien (Pradana Dkk, 2024).

Dari sudut pandang pasien hubungan yang terjalin akan meningkatkan kepercayaan dan komunikasi yang efektif. Dokter akan tanggap pada respon pasien atas informasi yang disampaikan. Pasien akan lebih terbuka dalam mendengar dan belajar. Pertukaran pandangan yang sama akan mudah dikembangkan dan pasien menjadi lebih siap menerima tindakan pengobatan dan akan menyerahkan orang lain ke dokter yang memiliki hubungan baik dengannya. Aplikasi definisi komunikasi dalam interaksi antara dokter dan pasien diartikan sebagai tercapainya pengertian dan kesepakatan yang dibangun dokter bersama pasien diartikan sebagai tercapainya pengertian dan kesepakatan yang dibangun antara dokter dan pasien setiap langkah penyelesaian masalah pasien. Untuk sampai pada tahap tersebut, diperlukan bebrbagai pemahaman seperti pemanfaatan jenis komunikasi (lisan, tulisan) menjadi pendengar yang baik, adanya pengahabat proses komunikasi, pemilihan alat penyimpanan pikiran atau informasi yang tepat mengespresikan perasaan dan emosi, selanjutnya definisi tersebut menjadi dasar model proses komunikasi yang berfokus pada pengirim pikiran-pikiran atau informasi, saluran



yang dipakai untuk menyampaikan pikira-pikiran atau informasi.

Dokter beanggung jawab untuk memastikan pasien memahami apa yang disampaikan. Sebagai penerima pesan, dokter perlu berkonsetrasi dan memperhatikan setiap pertanyaan pasien. Untuk memastikan apa yang dimaksud oleh pasien, dokter sesekali perlu membuat pertanyaan membuat pertanyaan klarifikasi. Mengingat kesengajaan informasi dan pengetahuan yang ada antara dokter dan pasien, dokter perlu mengambil peran aktif. Ketika pasien dalam posisi sebagai penerima pesan, dokter perlu secara proaktif memastikan apakah pasien benar-benar memahami penyampain komunikasi yang telah disampaikan.

Hubungan antara masing-masing pihak sangat menentukan tindakan yang menjadi kewajiban masing-masing pihak dan dari setiap pihak. Hubungan hukum antara rumah sakit dengan pasien adalah hubungan perdata yang lebih kepada pemberi hak dan kewajiban terhadap masing-masing pihak sehingga tidak ada yang merasa tidak terpenuhi haknya karena ketidakpuasan dari salah satu pihak dapat menjadi pangkal tuntutan hukum. Hubungan ini berbeda dengan hubungan dokter dengan pasien yaitu hubungan anatra pribadi atau interpersonal, dimana hubungan ini melibatkan perasaan antara pribadi dan memiliki ketergantungan satu sama lain. Hubungan ini melakukan komunikasi dua arah karena pasien bukan makhluk pasif atau hanya sumber yang dibutuhkan informasinya tetapi dapat diajak berkomunikasi sehingga yang menjadi keluhan pasien dapat tersampaikan ini dapat merujuk kepada dokter (Supriyatin, 2018).

Dokter yang tidak mengetahui hubungan interpersonal ini dan hanya merujuk kepada kewajiban menjalankan tugasnya di rumah sakit. Seringkali menjadi problematik bagi pasien baik tidak tersalurkannya informasi secara menyeluruh ataupun ketidaksesuaian secara psikologi sehingga menurunkan mental dan tingkat kesehatan pasien. Hubungan ini berbeda dengan hubungan hukumnya yaitu Perjanjian terapeutik. Perjanjian ini adalah perjanjian antara dokter dan pasien yang terjadi saat keduanya mengingatkan diri, dimulai dari pasien setuju untuk memeriksakan dirinya kepada dokter yang diinginkan, menceritakan keluhan dan kronologis sakitnya serta bersedia dilakukan pemeriksaan dan penatalaksanaan terhadap hasil diagnosis dokter. Dokter yang bersedia menerima pasien untuk dilakukan pengobatan dan melakukan penegakan diagnosis hingga penatalaksanaan untuk berupaya memberikan pengobatan terbaik bagi pasiennya. Perjanjian terapeutik tidak menjanjikan kesembuhan, karena kesembuhan adalah kuasa-Nya, tetapi dalam Perjanjian terapeutik dokter berupaya memberikan pengobatan terbaik yang bisa dilakukan disesuaikan dengan kompetensinya dan sarana prasarana yang dimiliki fasilitas pelayanan kesehatan baik rumah sakit, puskesmas, klinik atau pun praktik mandiri.

Problematic Hukum antara rumah sakit, dokter dan pasien hanya menimbulkan kerugian di masing-masing pihak. Kerugian dari pihak rumah sakit adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan di rumah sakit tersebut sehingga menurunnya konsumen atau pasien yang datang sehingga bisnis pun tidak berjalan lancar. Kerugian dari pihak dokter berlaku juga menurunnya kepercayaan pasien dan kekecewaan pasien terhadap dokter tersebut. Kerugian terbesar pada rumah sakit dan dokter adalah nama dari instansi dan pribadi. Kerugian pada pasien tentu menurunnya tingkat kesehatan pasien sendiri karena selain fisik bermasalah maka mental secara psikologis akan terkena akibatnya permasalahan



kesalahpahaman adalah berkomunikasi ini. Kerugian lainnya pada pasien adalah biaya yang dibutuhkan ketika rumah sakit melakukan tuntutan balik kepada pasien (*Ramadhani, dkk* , 2023).

Alibat konflik ketidaktahuna etika berkomunikasi hanya akan menimbulkan kerugian bagi banyak pihak. Erika berkomunikasi sering dianggap remeh tetapi hak ini yang bersifat penting disetiap aspek kehidupan manusia bersosialisasi.

3. Kedudukan Hukum dalam perlindungan Hukum Standar Pelayanan Medis.

Standar Pelayanan medis di rumah sakit merupakan hukum yang mengikat para pihak yang berprofesi di bidang kesehatan yaitu untuk mengatur pelayanan kesehatan dan mencegah terjadinya kelalaian staf medis dalam melakukan tindakan medis. Dalam kaitannya dengan profesi dokter perlunya standar pelayanan medis yang mencakup standar tenaga kesehatan, standar prosedur, standar pelayanan medis juga berfungsi untuk kepentingan pembuktian di pengadilan apabila timbul sengketa antara dokter dan pasien.

Dengan standar Hukum sesuai pasal 56 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 bahwa setiap orang berhak menerima atau menolok sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap, itu sejalan pula dengan kebebasan asasi.

Hak menerima atau menolak tersebut tak berlaku (a) bila penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas. Disini perlindungan hukum masyarakat yang lebih luas. (b) ketika keadaan seseorang yang tak sadarkan diri (c) ketika menderita gangguan mental berat. Berdasarkan kepentingan perlindungan hukum setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. Namun hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi tersebut tak berlaku dalam hal:

- a. Perintah Undang-Undang
- b. Perintah dari pengadilan
- c. Izin yang bersangkutan
- d. Kepentingan masyarakat luas
- e. Kepentingan orang tersebut.

Sesuai dengan pasal 58 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan dan atau penyalahgunaan kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterima. Disini seolah-olah penyelenggara kesehatan tidak mendapatkan perlindungan hukum. Sedangkan dalam Pasal 44 Undang- Undang No. 44 Tahun 2009 disebutkan : “Rumah sakit dapat menolak mengungkapkan segala informasi keadaan publik yang berkaitan dengan rahasia kedokteran. Disini dokter mendapat perlindungan hukum. Namun pasien atau keluarganya yang menuntut rumah sakit dan menginformasikan melalui media massa, maka dianggap telah melepaskan hak dan rahasia kedokteran kepada umum. Disini diperlukan dijelaskan arti pentingnya kelenturan hukum dalam konteks perlindungan hak pribadi dan masyarakat(*sinamo, 2010*).



Sedangkan pasal 45 Undang-Undang No 44 Tahun 2009 masyarakat rumah sakit tidak bertanggung jawab secara hukum apabila pasien dan atau keluarganya menolak atau menghentikan pengobatan yang dapat berakibatkan kematian pasien setkah adanya penjelasan medis yang komprehensif. Adapun yang dapat ditafsirkan dari pasal ini, pasien harus mempercayai keahlian dokter dan bukan adu argumen atau adu kuat soal hak dan kewajiban. Pasal ini dicantumkan untuk menyadarkan pasien akan suatu resiko fatal akan diterimanya bila tetap keras kepala, dengan begitulah penafsiran dari ayat (2) Pasal 5 tersebut, dimana rumah sakit tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam rangka menyelamatkan nyawa manusia.

Sesuai dengan pasal 58 Unddang-Umdang No. 36 Tahun 2009, setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan dan atau penyalahgunaan kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam penlayanan kesehatan yang diterima. Disini seolah-olah penyelenggara kesehatan tidak mendapatkan perlindungan hukum. Sedangkan dalam Pasal 44 Undang- Undang No. 44 Tahun 2009 disebutkan : “Rumah sakit dapat menolak mengungkapkan segala informasi keoda publik yang berkaitan dengan rahasian kedokteran. Disini dokter mendapat perlindungan hukum. Namun pasien atau keluarganya yang menuntut rumah sakit dan menginformasikan melalui media massa, maka dianggap telah melepaskan hak dan rahasian kedokteran kepada umum. Disini diperlukan dijelaskan arti pentingnya kelenturan hukum dalam konteks perlindungan hak pribadi dan masyarakat(*sinamo, 2010*).

Sedangkan pasal 45 Undang-Undang No 44 Tahun 2009 masyarakat rumah sakit tidak bertanggung jawab secara hukum apabila pasien dan atau keluarganya menolak atau menghentikan pengobatan yang dapat berakibatkan kematian pasien setkah adanya penjelasan medis yang komprehensif. Adapun yang dapat ditafsirkan dari pasal ini, pasien harus mempercayai keahlian dokter dan bukan adu argumen atau adu kuat soal hak dan kewajiban. Pasal ini dicantumkan untuk menyadarkan pasien akan suatu resiko fatal akan diterimanya bila tetap keras kepala, dengan begitulah penafsiran dari ayat (2) Pasal 5 tersebut, dimana rumah sakit tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam rangka menyelamatkan nyawa manusia.

Perlindungan Hukum terhadap dokter menjadi fokus utama untuk memahami kompleksitas dan tantangan dalam praktik medis. Dokter, sebagai pelayan kesehatan, seringkali menghadapi resiko diskriminasi dan tuntutan hukum, terutama ketika hasil pengobatan tidak sesuai dengan harapan pasien. Upaya medis memiliki resiko kegagalan dalam menyembuhkan bukanlah tindakan kriminal dan setiap uoaya medis memiliki resiko kegagalan perlu menjadi dasar pemahaman masyarakat. Perlindungan hukum tidak hanya merupakan kebutuhan bagi dokter tetapi juga melibatkan keselamatan pasien. Paradigma bahwa dokter ada;ah individu dengan kemampuan tanpa batas dan bahwa hasil pengobatan selalu mencapai kesembuhan perlu diubah. Sesui dengan Pasal 4 UU Kesehatan, Pemahaman bahwa dokter beroperasi dalam batas dan pasien memiliki hak untuk memilih serta menolak tindakan ini perlu ditingkatkan lagi. Pada Pasal 189 UU Kesehatan memberikan pembagian tanggung jawab komunikasi antara rumah sakit dan pasien, membanu mengurangi beban dokte(*Yulianty Dkk, 2023*).



KESIMPULAN

Perselisihan medis dapat timbul antara pasien atau keluarga mereka dan penyedia layanan kesehatan, sering kali disebabkan oleh ketidakpuasan atau dampak negatif yang dirasakan. Menyelesaikan konflik ini mungkin melibatkan proses hukum seperti mediasi, dengan hukum dan pertimbangan etika yang membentuk interaksi antara dokter dan pasien.

Komunikasi yang efektif antara dokter dan pasien merupakan kompetensi krusial yang harus dikuasai oleh dokter. Komunikasi yang kompeten menentukan keberhasilan pemberian solusi terhadap masalah kesehatan pasien. Komunikasi yang efektif dapat mengurangi keraguan pasien dan meningkatkan kepatuhan pasien, sehingga menguntungkan kedua belah pihak dalam hubungan yang erat. Pasien merasa dipahami dan aman ketika dokter melakukan yang terbaik untuk mereka. Hubungan ini memungkinkan dokter untuk memahami dan bereaksi lebih baik terhadap perubahan perilaku dan perhatian pasien setiap saat. Komunikasi yang efektif antara dokter dan pasien sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal dalam hal masalah kesehatan dan penyembuhan pasien. Dari sudut pandang pasien, hubungan tersebut akan meningkatkan kepercayaan dan komunikasi yang efektif. Dokter akan menanggapi umpan balik pasien terhadap informasi yang diberikan. Pasien akan lebih terbuka untuk mendengarkan dan belajar, sehingga mendorong saling pengertian dan kesepakatan dalam memecahkan masalah pasien. Berbagai pemahaman seperti penggunaan jenis komunikasi (lisan, tertulis), menjadi pendengar yang baik, menggunakan proses yang ramah komunikasi, memilih penyimpanan memori yang tepat dan mengekspresikan perasaan dan emosi diperlukan untuk membangun pemahaman dan kesepakatan pasien di setiap langkah pemecahan masalah. Komunikasi sangat penting dalam interaksi dokter-pasien, memastikan saling pengertian dan kesepakatan untuk hasil yang sukses bagi pasien.

Standar pelayanan medis di rumah sakit mengikat secara hukum bagi para profesional kesehatan untuk mengatur pelayanan kesehatan dan mencegah kelalaian staf medis. Standar-standar ini juga berfungsi sebagai bukti dalam perselisihan pengadilan antara dokter dan pasien. Undang-undang memastikan bahwa pasien memiliki hak untuk menerima atau menolak perawatan medis setelah menerima informasi yang lengkap, meskipun ada pengecualian untuk keselamatan publik, pasien yang tidak sadar, dan mereka yang memiliki gangguan mental yang berat. Selain itu, individu memiliki hak untuk mencari kompensasi atas kesalahan atau kelalaian perawatan kesehatan, sementara penyedia layanan medis dilindungi dari mengungkapkan informasi medis kepada publik. Pasien disarankan untuk memercayai keahlian dokter dan mengikuti saran medis untuk menghindari risiko fatal, karena rumah sakit tidak dapat bertanggung jawab secara hukum jika pasien atau keluarganya menolak perawatan yang mengakibatkan kematian meskipun telah menerima penjelasan medis yang komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Ukilah Supriyatin, *"Hubungan Hukum Antara Pasien Dengan Tenaga Medis (Dokter) Dalam Pelayanan Kesehatan"*, *Jurnal UNIGAL* Vol. 6, No.2 (2018), [Htts://www.jurnal.unigal.ac.id](https://www.jurnal.unigal.ac.id).

Nomensen sinamo, S.H.,M.H. *hukum kesehatan dan sangketa medik, hal 80, jkarta 2010 Jurnal.budammediaгру,Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja kesehatan dalam melakkan dan Ekonomi, (2023): p. 169*



Danny Wiradharma, *Hukum Kedokteran, Jakarta: Binarupa Aksara, Cet. I, 1996, hal. 42.*

Ismail Koto, “*Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Komunal Di Indonesia*”, SANKSI: *Seminar Nasional Hukum, Sosial*

jurnal Hukum Kesehatan Indonesia Mediasi Sebagai Komunikasi Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Medik Antara Dokter Dan Pasien *JURNAL HUKUM KESEHATAN INDONESIA* Vol. 04, No.01, April 2024

Jurnal komunikasi Efektif antara perawat dan pasien untuk mencegahnya malpraktik, hal 2 tahun 2023 asya Lukita Cyndi Pradana, Fendy Setyawan *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* lihat Pasal 13 Kode Etik Kedokteran Indonesia

M. Andriady Saidi Nasution, Beni Satria, Irwan Jasa Tarigan *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* Vol. 01, Lesmana, Fanny, Asthararianty Asthararianty, and Desi Yoanita, “*Peningkatan Ketrampilan Komunikasi Bagi Tenaga No. 02, Oktober 202*

Promosi Kesehatan”. *Jurnal Media Karya Kesehatan*, 3 (2), (2020): p. 37

Rahmat Ramadhani, dkk, “*Urgensi Penataan Akses Permodalan Pasca-Redistribusi Tanah Di Provinsi Sumatera Utara*”,

Safitri Hariyani, *Sengketa Medik Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter Dengan Pasien, Jakarta: Diadit Media, 2004, hal. 11.*

SANKSI: *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi, (2023): p. 100.*

Tasya Lukita Cyndi Pradana, Fendy Setyawan *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* Vol. 04, No. 01, April 2024 *tindakan medis Wikipedia*

Yulianty, Lenny, Aldino Alki, Dewi Siska, and Sigit Ratmat. 2023. “*Etika Antar Tenaga Medis Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan*”. *Jurnal Lentera Perawat*, 4 (2).